



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G/ 223 /IV.07/HK/2007

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG KARANG SAUDARA SUGIYA, SH.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Saudara **SUGIYA, SH.** Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 040049677 Golongan Ruang IV/c, jabatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Karang, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin koordinasi serta hubungan yang erat dengan MUSPIDA Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota serta jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, atas jasa-jasanya tersebut dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Saudara **SUGIYA, SH.**, sehubungan dengan kepindahannya dalam jabatan baru sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- c. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19/DJ/SK/TUN/MH/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Pemindahan/Pengangkatan Hakim Tinggi, Hakim, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudara **SUGIYA, SH.** NIP. 040049677 pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c, dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Karang.
- KEDUA : Penghargaan tersebut dalam diktum Kesatu diberikan dalam bentuk :
- a. Piagam Penghargaan;
 - b. Plakat berlambang Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu, akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 April 2007



Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Karang.